



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ 027 /RSUD-2020

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN ALAT NON MEDIS DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tahun anggaran 2020 diperlukan pengkajian secara teknis dan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan tim teknis Pekerjaan Pengadaan Alat Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. bahwa penetapan tim teknis Pekerjaan Pengadaan Alat Non Medis sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim teknis Pekerjaan Pengadaan Alat Non Medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan dan memberi wewenang Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Membantu/KPA/Penjabat pembuat komitmen melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan alat Non Medis di lingkungan RSUD Dr.M.Zein Painan dengan cara membandingkan antara kondisi fisik barang dengan spesifikasi /jumlah barang yang tercantum dalam dokumen kontrak yang ditandatangani oleh KPA/Penjabat Pembuat Komitmen dengan penyedia.
 2. Melakukan uji fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
 4. Berita acara hasil pemeriksaan diserahkan kepada KPA/PPK untuk dasar penerbitan berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Januari 2020
DIREKTUR,



SUTARMAN

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
3. Yth. Kabag Keuangan Setda Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : II
Nomor : 800/ 027 /RSUD-2019
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : PENETAPAN TIM TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN ALAT NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	INSTANSI
1.	Erman, S.Kom Nip. 197310312008041001	Penata /III c	Ketua	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan
2.	Meilia Eka Syofiani, SKM Nip. 198505042009022005	Penata Muda/III a	Anggota	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan
3.	Andri Martalian Nip. 198608312007011001	Pengatur Muda TK.I/II b	Anggota	RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan


DIREKTUR,
SUTARMAN